



BUPATI SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 51 /BPKAD/2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK  
DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (3) huruf d dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penghapusan barang milik daerah disebabkan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemusnahan atau sebab lain;
- b. bahwa dalam rangka pemusnahan barang milik daerah, perlu menghapus dari daftar barang milik daerah Kabupaten Sarolangun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 160/BPKAD/2022 Tanggal 27 April 2022 Tentang Tim Pindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022;
  - b. Surat Persetujuan Bupati Sarolangun Nomor 028/66/BMD/BPKAD/2022 Tanggal 04 Maret 2022 hal Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah berupa 1 Unit Rumah Dinas Kepala Sekolah, 4 Unit Rumah Dinas Guru, dan 1 Rumah Penjaga Sekolah yang berlokasi di SMPN 4 Sarolangun Kecamatan Pelawan;
  - c. Surat Persetujuan Bupati Sarolangun Nomor 028/359/BMD/BPKAD/2022 Tanggal 29 Juli 2022 perihal Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah berupa 1 Unit Rumah Dinas Guru SDN No. 15/VII Ranggo Kecamatan Limun dan 2 Unit Perumahan Guru SDN 094/VII Sarkam III Kecamatan Sarolangun;
  - d. Surat Persetujuan Bupati Sarolangun Nomor 028/379/BMD/BPKAD/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 perihal Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah berupa 1 Unit Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN Nomor 175/VII Bukit Suban Kecamatan Air Hitam;
  - e. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Nomor 028/010/ASET/DISDIKNBUD/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 perihal Permohonan Penghapusan Aset;

- f. Berita Acara Pembongkaran Barang Milik Daerah Nomor 165/3MPN4/2022 Tanggal 16 Maret 2022 beserta lampirannya;
- g. Berita Acara Pembongkaran Barang Milik Daerah Nomor 420/035/SD-15/2022 Tanggal 01 Agustus 2022 beserta lampirannya;
- h. Berita Acara Pemusnahan dan Penghapusan Aset SDN 094/VII SARKAM III KECAMATAN SAROLANGUN Tanggal 22 Agustus 2022 beserta lampirannya;
- i. Berita Acara Pembongkaran Barang Milik Daerah Nomor 421.2/034/SDN.175/2022 Tanggal 04 September 2022 beserta lampirannya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan karena alasan telah dilakukan pemusnahan, dan membebaskan Pengguna Barang dan Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
- KETIGA : Pengelola Barang dan Pengguna Barang menghapus Barang Milik Daerah yang telah dimusnahkan dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Sarolangun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 20 Februari 2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN,



HENKIZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
2. Sdr. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Kondisi Barang	Jumlah	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Keterangan
6.	03.01.02.03.001	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	2005	Rusak Berat	1 Unit	Rp12.375.000,00	Rp 8.167.500,00	SMP NEGERI 2 PELAWAN SINGKUP RUMAH PENJAGA
7.	03.01.02.03.013	Rumah Negara Golongan III Tipe E Permanen	2005	Rusak Berat	2 Unit	Rp95.040.000,00	Rp62.726.400,00	SD NO. 94/VII SAROLANGUN KEMBANG III Noreg:0001-PERUMAHAN GURU
8.	03.01.02.03.003	Rumah Negara Golongan III Tipe A Darurat	2005	Rusak Berat	1 Unit	Rp28.350.000,00	Rp18.711.000,00	SD NO. 15/VII RANGGO I Noreg:0001-RUMAH DINAS GURU
9.	03.01.02.03.001	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	2005	Rusak	1 Unit	Rp83.160.000,00	Rp54.885.600,00	SD NO. 175/VII BUKIT SUBAN Noreg:0001-RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH



Pj. BUPATI SAROLANGUN,

HENRIZAL